

KEPUTUSAN LURAH BEREBAS TENGAH

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM PEMUDA ANTI NARKOBA (FPAN)

KELURAHAN BEREBAS TENGAH TAHUN 2017

LURAH BEREBAS TENGAH

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mencegah tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kelurahan Bebas Tengah diperlukan berbagai upaya terhadap masyarakat yang belum terkena untuk menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat menolak dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kelurahan Bebas Tengah.
 2. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Forum Pemuda Anti Narkoba Kelurahan Bebas Tengah Tahun 2017 dalam mendukung program pembangunan Kelurahan Bebas Tengah, perlu dibentuk Kepengurusan Forum Pemuda Anti Narkoba Kelurahan Bebas Tengah Tahun 2017;
 3. bahwa agar kepengurusan Forum Pemuda Anti Narkoba sebagaimana dimaksud angka 1, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 7);
 3. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18);
 4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Rukun Tetangga Dalam

Daerah Kota Bontang Lembaran daerah Kota Bontang Tahun 2003 Nomor 12);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011 - 2015;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor :PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Nama - nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi Pengurus Forum Pemuda Anti Narkotika Kelurahan Berebas Tengah Tahun 2017;
- KEDUA** : Forum Pemuda Anti Narkotika Kelurahan Berebas Tengah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dictum **PERTAMA** berkewajiban menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan serta membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 17 Januari 2017
LURAH BEREBAS TENGAH

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Walikota Bontang – di Bontang
2. Camat Bontang Selatan – di Bontang
3. Masing-masing yang bersangkutan

H. USMAN. HM, ST, M.Si
PENATA TK. 1
Nip. 196706152003121004

Lampiran : Keputusan Lurah Berebas Tengah
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : 17 Januari 2017
Perihal : **PENETAPAN PENGURUS FORUM PEMUDA ANTI NARKOBA (FPAN)
KELURAHAN BEREBAS TENGAH KECAMATAN BONTANG SELATAN**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PENGURUS FORUM PEMUDA ANTI NARKOBA (FPAN)
KELURAHAN BEREBAS TENGAH KECAMATAN BONTANG SELATAN**

PENANGGUNG JAWAB : - WAKIL WALIKOTA BONTANG
- KASAT RESKOBA POLRES KOTA BONTANG
PEMBINA : - CAMAT BONTANG SELATAN
- LURAH BEREBAS TENGAH
- KAPOLSEK BONTANG SELATAN
- BABINSA
- BABINKAMTIBMAS
PENASEHAT : - H. SYAHRUN
- H. LANDING
- ABD. KADIR
KETUA :
WAKIL KETUA :
SEKRETARIS :
BENDAHARA :

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 17 Januari 2017
LURAH BEREBAS TENGAH

H. USMAN. HM, ST, M.Si
PENATA TK. 1
Nip. 196706152003121004

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Walikota Bontang – di Bontang
2. Camat Bontang Selatan – di Bontang
3. Masing-masing yang bersangkutan

KEPUTUSAN LURAH BEREBAS TENGAH

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM PEMUDA ANTAR UMAT BERAGAMA (FPAUB)

KELURAHAN BEREBAS TENGAH TAHUN 2017

LURAH BEREBAS TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
 - b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
 - c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
 - f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
 - g. Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Forum Pemuda Antar Umat Beragama dalam mendukung program pembangunan Kelurahan Bebas Tengah, perlu dibentuk Kepengurusan Forum Pemuda Antar Umat Beragama Kelurahan Bebas Tengah Tahun 2017
 - h. bahwa agar kepengurusan Forum Pemuda Antar Umat Beragama Kelurahan Bebas Tengah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud

huruf g, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 7);
 4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18);
 5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Rukun Tetangga Dalam Daerah Kota Bontang Lembaran daerah Kota Bontang Tahun 2003 Nomor 12);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Nama - nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi Pengurus Forum Pemuda Antar Umat Beragama Kelurahan Berebas Tengah Tahun 2017;
- KEDUA : Pengurus Forum Pemuda Antar Umat Beragama Kelurahan Berebas Tengah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA berkewajiban menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan serta membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dibuatnya Surat Keputusan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 17 Januari 2017
LURAH BEREBAS TENGAH

H. USMAN. HM, ST, M.Si
PENATA TK. 1
Nip. 196706152003121004

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Walikota Bontang – di Bontang
2. Camat Bontang Selatan – di Bontang
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Lurah Berebas Tengah
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : 17 Januari 2017
Perihal : **PENETAPAN PENGURUS FORUM PEMUDA ANTAR UMAT BERAGAMA
(FPAUB) KELURAHAN BEREBAS TENGAH TAHUN 2017**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PENGURUS PENGURUS FORUM PEMUDA ANTAR UMAT
BERAGAMA (FPAUB) KELURAHAN BEREBAS TENGAH TAHUN 2017**

PENANGGUNG JAWAB : - WALIKOTA BONTANG
PEMBINA : - CAMAT BONTANG SELATAN
- LURAH BEREBAS TENGAH
- KETUA FKUB KOTA BONTANG
- KAPOLSEK BONTANG SELATAN
- BABINSA
- BABINKAMTIBMAS
PENASEHAT : - H. TALIB
- DAVID BENDARI
- LASARUS LONDO
- AGETOLA
- H. YAHYA
- ANDI DAMUS
KETUA : RAHMAN
WAKIL KETUA : NORMAN. ST
SEKRETARIS : ABDUL RAHMAN
WAKIL SEKRETARIS : YULIA AGUSTINA
BENDAHARA : RESMAY WIJAYANTI

SEKSI – SEKSI :

I. SEKSI HUMAS DAN DOKUMENTASI

KOORDINATOR : BUDI SANTOSO
ANGGOTA : - SUTRISNO
- PONARI
- MARKUS
- ANGELIA DWI ROSI PUTRI
- FITRIAH ZAKIAH

II. SEKSI PEMBERDAYAAN

KOORDINATOR : HAERUDDIN
ANGGOTA : - JURAHMAN. RK
- ARI SURIYANA
- RATNA ANISA
- YUNITA REZA ROSA
- DHANI

III. SEKSI PERLENGKAPAN

KOORDINATOR : YAMAMAN YUDI
ANGGOTA : - RONI TAHIR
- FIRMANSYAH
- EKO. H
- ELFRIDA MARIHATI
- DIO NENCSI

IV. SEKSI SENI, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KOORDINATOR : YUSRAN UMAR
ANGGOTA : - MUSLIMIN
- SURYADI
- FITRIANI
- RATI NATALIA
- STEPHEN POLIT

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 17 Januari 2017
LURAH BEREBAS TENGAH

H. USMAN. HM, ST, M.Si
PENATA TK. 1
Nip. 196706152003121004

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Walikota Bontang – di Bontang
2. Camat Bontang Selatan – di Bontang
3. Masing-masing yang bersangkutan

KEPUTUSAN LURAH BEREBAS TENGAH

NOMOR : 02.A TAHUN 2019

TENTANG

PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

KELURAHAN BEREBAS TENGAH TAHUN 2019

LURAH BEREBAS TENGAH

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka upaya pertahanan dan keamanan serta untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat diwilayah Kelurahan Berebas Tengah.
 2. bahwa Babinsa dan Babinkamtibmas sebagai mitra pemerintah Kelurahan untuk melaksanakan tugas - tugas pertahanan keamanan serta ketentramana dan ketertiban masyarakat;
 3. bahwa sesuai surat perintah penugasan Babinsa dan babinkamtibmas nomor : Sprin/30/X/2016 dan B/25/II/2016 Polsek Btg Sltn ;
 4. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Berebas Tengah:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 3. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 7);
 4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18);
 5. Undang - undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Rukun Tetangga Dalam Daerah Kota Bontang Lembaran daerah Kota Bontang Tahun 2003 Nomor 12);
7. Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegakkan kedaulatan Negara mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Babinsa dan Babinkamtibmas Kelurahan Berebas Tengah Tahun 2019 yaitu sebagaimana berikut :
- Nama : 1. **PELTU KHABIB** NRP. 604192 (Babinsa)
2. **.BRIPKA RUDI ANTORO** NRP 79061106 (Babinkamtibmas)
- KEDUA** : Babinsa dan Babinkamtibmas sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama mempunyai tugas mencakup :
1. Melaksanakan Koordinasi setiap akan melaksanakan kegiatan maupun kejadian kepada Lurah Berebas Tengah;
 2. Menjaga Keamanan dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat dilingkungan Kelurahan Berebas Tengah;
 3. Berperan aktif membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana, baik bencana alam maupun bencana oleh karena ulah manusia;
 4. Menyampaikan Laporan/Kegiatan kejadian diwilayah Kelurahan Berebas Tengah secara tertulis kepada Lurah Berebas Tengah;
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya, Babinsa dan Babinkamtibmas wajib berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

Lurah

MUHAMMAD MAHFUZ, S.IP
Nip. 198805012007011001

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Walikota Bontang – di Bontang
2. Camat Bontang Selatan – di Bontang
3. Masing-masing yang bersangkutan

